

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan sebab-sebab kejahatan sedangkan kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Salah satu kejahatan diantaranya yaitu pencabulan atau kejahatan kesusilaan.

Hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana secara tegas berhubungan langsung dengan pelaku kejahatan, hukuman dan perlakuannya. Perbuatan jahat itu perlu diambil tindakan preventif maupun represif dengan tujuan agar penjahat jerah atau tidak mengulangi lagi perbuatannya. Hukum pidana dan kriminoogi atas beberapa pertimbangan merupakan instrument dan sekaligus alat kekuasaan Negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memiliki korelasi positif.

Beberapa pertimbangan tersebut antara lain bahwa keduanya hukum pidana dan kriminologi berpijak pada premis yang sama, Negara merupakan sumber kekuasaan dan seluruh alat perlengkapan Negara merupakan pelaksanaan dari kekuasaan Negara. Hukum pidana dan kriminologi memiliki persamaan persepsi bahwa masyarakat luas adalah bagian dari obyek pengaturan oleh kekuasaan Negara bukan subyek (hukum) yang memiliki kedudukan yang sama dengan Negara. Hukum pidana dan kriminologi masih menempatkan peranan Negara lebih dominan dari pada peranan individu dalam menciptakan ketertiban dan keamanan itu sendiri.

Secara teoritik kedua disiplin ilmu tersebut dapat dikaitkan karena hasil analisis kriminologi banyak manfaatnya dalam kerangka proses penyidikan atas terjadinya suatu kejahatan yang bersifat individual, akan tetapi secara praktek sangat terbatas sekali keterkaitan dan pengaruhnya. Keterkaitan kriminologi dan hukum pidana, bahwa kriminologi sebagai *metascience* dari hukum pidana. Kriminologi adalah suatu ilmu yang luar dari pada hukum pidana dimana pengertian-pengertiannya dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep dan masalah-masalah yang terdapat dalam hukum pidana.

Pencabulan atau kejahatan kesusilaan bukan saja masalah hukum nasional suatu negara saja, tetapi juga merupakan masalah hukum semua negara, karena pencabulan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelaku pencabulan bukan saja didominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata yang terendah sampai yang tertinggi.

Masalah kejahatan pencabulan pada dewasa ini seharusnya merupakan bagian yang terpenting dari masalah bangsa-bangsa di dunia dan khususnya di Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila, pencabulan sangat bertentangan dengan masyarakat kita yang religius.

Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta merusak martabat kemanusiaan. Kasus-kasus tindak pidana pencabulan saat ini marak terdengar terjadi di Indonesia. Korban dalam kejahatan ini seringkali adalah anak-anak.

Terjadinya tindak pidana pencabulan yang kerap terjadi pada anak-anak ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi orang tua yang memiliki anak di bawah umur. Mereka tentu membayangkan akibat dari itu tindak pidana pencabulan itu karena

dapat merusak harapan anak-anak mereka. Oleh karena itu, terhadap pelakunya harus diberikan pidana yang sesuai hukum dan rasa keadilan yang tinggi.

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV buku ke-II yakni dimulai dari pasal 289-296. Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun diatur pula pada Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.¹

Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus bertanggungjawab atas kesalahan yang telah dia perbuat. Pada kenyataannya tindak pidana pencabulan bukan hanya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya tetapi pencabulan juga sering terjadi pada ayah terhadap anak kandung, di dalam dunia pendidikan juga terjadi pencabulan seperti guru terhadap siswinya.

Suatu peristiwa dapat dikatakan peristiwa pidana apabila peristiwa itu benar-benar peristiwa yang melanggar hukum pidana yang berlaku dan peristiwa itu terdapat pelaku dan korban. Dalam hal ingin mencapai tujuan, seorang pelaku tindak pidana harus mempunyai sebuah niat dan kesempatan di dalam dirinya sendiri. Jika salah satu bagian tersebut tidak dimiliki oleh pelaku maka peristiwa pidana tidak akan terjadi sama sekali. Niat serta kesempatan harus bekerja sama untuk dapat melakukan suatu peristiwa pidana.

Berdasarkan rumusal Pasal 76E Juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terlihat bahwa tidak ada keharusan bagi delik ini untuk dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian delik pencabulan ini merupakan delik biasa yakni dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Termaksud juga di dalam tindak pidana pencabulan, harus terdapat niat serta kesempatan

¹https://www.academia.edu/30489017/tindak_pidana_pencabulan_terhadap_anak_dibawah_umur_menurut_kuhp_dan_undang (diakses pada tanggal 30 April 2019)

di dalam diri sipelaku tersebut. Bukan hanya dari peranan korban yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana pencabulan niat dan kesempatan juga merupakan salah satu faktor terjadinya suatu tindak pidana.

Pencabulan seperti yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya sendiri kerap kali memunculkan tanda tanya besar dari berbagai kalangan masyarakat bahwasanya mengapa seorang ayah kandung yang telah memiliki anak perempuan kemudian dicabuli olehnya yang merupakan pelindung bagi anak perempuannya, justru ia tega mencabuli anaknya sendiri. Seperti yang terjadi di Kelurahan tafure kecamatan Kota Ternate Utara. Kasus Pencabulan selanjutnya yaitu dilakukan oleh guru terhadap siswinya sendiri di Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Dunia pendidikan terdapat dua komponen yang berperan penting yakni guru dan sekolah sebagai sarana pendidikan anak yang berperan penting dalam kelangsungan pembelajaran guna mencerdaskan siswa-siswi sebagai penerus cita-cita bangsa. Akan tetapi, pada kenyataan yang terjadi beberapa guru terkadang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Kejahatan pencabulan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, bahkan juga bisa terjadi di beberapa kota kecil seperti di Kota Ternate. Sesuai hasil pra-penelitian untuk kejahatan pencabulan anak di Kota Ternate dalam dua tahun terakhir ini, salah satunya pencabulan yang dilakukan seorang guru terhadap siswinya di SMP Islam Terpadu Ternate. Yang di mana pelaku pencabulan memakai modus dengan menjanjikan akan memberikan nilai yang bagus.

Berdasarkan data di Pengadilan Negeri Ternate dapat diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak, hal itu dapat di lihat dari Putusan Perkara Pengadilan Ternate Nomor 139/Pid.Sus/2017/PN.Tte tentang kasus pencabulan terhadap anak. Dalam kasus tersebut terdakwa sebaagai salah satu guru SMP Islam Terpadu

Ternate dinyatakan dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban yang masih berumur 14 tahun.

Sekilas info tentang sekolah SMP Islam Terpadu Ternate tempat pelaku mengajar, merupakan sekolah Agama (Yayasan Islam Terpadu). Sekolah ini memiliki jumlah murid kurang lebih 340 murid, diketahui dominannya perempuan lebih banyak yakni berjumlah sekitar 200 dan jumlah murid laki-laki yaitu 140. Kelas murid perempuan dan laki-laki dipisahkan begitupula dengan kamar mandi (toilet) juga dipisahkan karena sudah menjadi peraturan pihak sekolah tersebut, namun hal itu tidak menjadi alasan bagi guru laki-laki tersebut yang merupakan pelaku pencabulan untuk melakukan tindak pidana pencabulan terhadap siswinya sendiri di SMP Islam Terpadu Ternate.

Kejahatan pencabulan ini berawal pada bulan Maret 2017 saat pelaku mengirimkan pesan singkat kepada korban yang di mana pelaku mengakui bahwa ia senang atau menyukai korban. Setelah beberapa hari kemudian, tepat pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2017 peristiwa pencabulan tersebut terjadi di dalam toilet/kamar mandi SMP Islam Terpadu Ternate. Tidak terima dengan perlakuan pelaku, orang tua anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ternate untuk di proses secara hukum.

Terhadap kasus pencabulan siswi oleh guru inilah yang menjadi alasan dasar sebagaimana mestinya dengan penjatuhan hukuman yang sesuai kepada pelaku, serta upaya penanggulangan hukum yang harus dilaksanakan dengan baik dengan berlandaskan kepada berlakunya norma-norma hukum sistem peradilan pidana di Indonesia. Maka dari itu, penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut dan menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Kajian Kriminologi Tentang Kejahatan Pencabulan Siswi oleh Guru di SMP Islam Terpadu Ternate”.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan pencabulan terhadap korban ?
2. Bagaimana penanganan Polres Ternate terkait kasus pencabulan guru terhadap siswi di SMP Islam Terpadu Ternate ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan pencabulan terhadap korban.
2. Untuk mengetahui upaya penanganan Polres Ternate dalam menangani kasus pencabulan guru terhadap siswi di SMP Islam Terpadu Ternate.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Manfaat teoritis dalam penelitian ini, dapat memberikan manfaat khususnya dalam pengembangan disiplin hukum pidana, sebab kajian ini lebih di fokuskan pada kajian kriminologi.
 - b. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelas sarjana (S-1) Fakultas Hukum Universitas Khairun
2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit sumbangan mengenai pengetahuan serta informasi yang dapat dijadikan masukan atau saran kepada pihak yang berkepentingan dalam mengatasi permasalahan mengenai perbuatan pencabulan yang dilakukan di lingkungan Pendidikan, dan memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan cabul yang terjadi di lingkungan Pendidikan.

